



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0105/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0105/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No /2011, tanggal 10 Nopember 2011;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas;

- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Asyifa Aulia Fitri, lahir tanggal 10-09-2012 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan September 2012 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat adalah tempramental, emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, ia merasa benar sendiri;
  - b. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan kotor dengan mencaci-maki Penggugat dan orangtua Penggugat yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat selaku suami terhadap Penggugat selaku isteri dan orangtua Pengugat sebagai mertuanya sehingga sakit hati Penggugat atas tindakan Tergugat yang demikian;
  - d. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - e. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sumpah talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :
  - a. Tergugat tidak member nafkah wajib terhadap Penggugat sejak ia pergi tanggal 22 Februari 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan;
  - b. Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar wajah Penggugat, bahkan tanpa segan dan malu ia juga pernah menampar Penggugat di depan orang ramai, sewaktu Penggugat sebagai Satpol. PP Propinsi akan kerja lapangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selama kepergiannya tersebut telah membiarkan dan tidak memperdulikan Pengugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih dari 6 bulan;
7. Bahwa tanggal 22 Februari 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabul gugatan ini, Penggugat ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi yang telah ditetapkan oleh Majelis hakim tertanggal 17 Februari 2014, dengan Mediator Drs.MUSLIM, namun sesuai dengan laporan mediator bahwa mediasi gagal/tidak berhasil tanggal 03 Maret 2014, hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi;

Menimbang bahwa pada sidang proses pemeriksaan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/TL-UM/04 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 27 Januari 2014. oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Nomor: /2011 Tanggal 10 Nopember 2011, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS , bertempat tinggal di, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Keponakan Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saksi, rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah karena Masalah ekonomi yang ridak cukup, Tergugat juga tidak jujur, dan Tergugat sangat emosional, kasar dan main pukul apabila bertengkar, serta Tergugat juga tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, telah berpisah sejak 11 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di J. RT. RW., Kelurahan ., Kecamatan , Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah karena masalah ekonomi yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama serta Tergugat sangat kasar, dan suka memukul apabila bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama untuk mediasi dan tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan kutipan akta nikah nomor :509/05/XI/2011, tanggal 10 November 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975 jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang periksaan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hokum sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak bulan September tahun 2012 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga dan Tergugat berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat l dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai ibu mertuanya, sehingga akibat dari percekcoakan tersebut, pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, maka sejak peristiwa itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini telah lebih kurang 01 tahun 01 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan/pada sidang pemeriksaan perkara ini serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 10 November tahun 2011 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tertanggal 10 November 2011, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan September tahun 2012, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, dan Tergugat berlaku kasar dan kotor terhadap Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat, sehingga akibat dari peristiwa tersebut sejak tanggal 22 Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, lebih kurang 01 tahun 01 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 01 tahun 01 bulan telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sudah pula diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka,barang siapa melakukan demikian,maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah lebih kurang 01 tahun 01 bulan lamanya, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka hal ini telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk pencatatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSIH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ZAINY USMAN

SH dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ZULKIFLI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. ZAINY USMAN SH.

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

Drs. ZULKIFLI, SH., MH

**Perincian Biaya Perkara**

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
B	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>541.000,-</b>

**AMAR PUTUSAN**

**Nomor : 105/Pdt.G/2014/PA.Pbr.**

**Tanggal 17 Maret 2014**

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0105 Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. RIDHO BIN MADI) terhadap Penggugat (RIZKY AMELIA BINTI YUSRIZAL);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk pencatatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)